

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, perkembangannya diwujudkan dalam bentuk pembangunan disegala sektor atau bidang, meliputi bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang perhubungan serta bidang lainnya. Semua itu sangat penting sebagai perwujudan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pembangunan dibidang perhubungan merupakan salah satu bidang yang sekarang ini sedang digalakkan dalam memasuki era globalisasi, karena perhubungan sangat penting untuk menunjang kegiatan masyarakat. Salah satunya alat perhubungan tersebut adalah kendaraan bermotor yang merupakan sarana yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dan juga sebagai alat transportasi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat baik di desa maupun di kota.

Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktivitas sehari-hari. Adanya kendaraan bermotor menjadikan semua aktivitas dapat berjalan dengan lancar, sehingga itu menjadi motivasi seseorang berusaha untuk memiliki alat transportasi sendiri. Selain kendaraan bermotor berguna bagi kelancaran kegiatan atau aktivitas sehari-hari, kendaraan bermotor juga merupakan sarana yang praktis dan mudah untuk didapatkan. Faktor keterbatasan *finansial* (keuangan) selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut. Tingginya harga kendaraan

bermotor merupakan penyebab utama keadaan tersebut, sehingga menyebabkan kesulitan untuk memiliki fasilitas itu.

Bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan sebuah kendaraan bermotor akan merasa berat apabila mereka harus membeli secara tunai. Supaya kebutuhan akan kendaraan bermotor bagi golongan masyarakat ekonomi rendah dapat terpenuhi, maka keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan konsumen.

Zaman dahulu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat menggunakan berbagai macam cara, salah satunya menggunakan sistem barter, yaitu dengan cara tukar menukar barang. Perkembangan selanjutnya sistem barter mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap kurang praktis, sehingga muncul pemikiran masyarakat untuk menggunakan uang sebagai alat tukar. Selanjutnya pada kehidupan masyarakat yang sudah maju yang mempunyai banyak kepentingan, "kesemuanya" dapat terpenuhi dengan melalui suatu perjanjian.

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Perikatan itu paling banyak dilahirkan oleh suatu perjanjian. Perjanjian paling banyak terjadi di dalam masyarakat karena adanya asas kebebasan berkontrak yang maksudnya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak dalam hal membuat perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yang mempunyai sifat terbuka. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) yaitu :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian jenis baru, ketentuan mengenai perjanjian jenis baru terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam Bab ini dan Bab yang lalu”.

Maksud dari Pasal di atas adalah semua perjanjian-perjanjian bernama atau perjanjian-perjanjian yang tidak punya nama khusus akan dipengaruhi oleh aturan-aturan KUH Perdata mengenai perjanjian, sepanjang aturan-aturan perjanjian tidak bernama tersebut tidak mengatur aturan-aturan tersendiri.

Kenyataannya perjanjian pembiayaan konsumen sangat menguntungkan dan membantu para pihak dalam hal yang bersangkutan hendak memiliki suatu barang, karena perjanjian pembiayaan konsumen dapat memberikan jalan keluar bagi mereka yang tingkat ekonominya lemah.

Salah satu sebab yang mengakibatkan timbulnya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena pengusaha akhir-akhir ini sedang mengalami keresahan antara lain disebabkan pasaran industrinya semakin sempit. Hal ini disebabkan adanya persaingan diantara pengusaha barang sejenis yang semakin meluas. Namun jika mengharapkan penjualan secara tunai maka barang-barang tidak cepat habis terjual karena melihat kenyataan kurangnya daya beli masyarakat yang

... dan ...

pada para konsumennya untuk memiliki kendaraan sepeda motor dengan cara kredit konsumsi atau pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen dilaksanakan dengan cara konsumen yang berkepentingan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen agar dapat membayar secara tunai harga barang kebutuhan yang dibelinya dari *supplier/dealer* dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara angsuran dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan demikian kebutuhan masyarakat konsumen dapat terpenuhi.

Para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdiri dari kreditur, debitur, dan *supplier/dealer*. Kreditur adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan. Debitur adalah perorangan atau individu yang mendapat fasilitas pembiayaan konsumen dari kreditur. *Supplier/dealer* adalah perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen¹.

PT. Federal International Finance (FIF) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Terlihat dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, sering kali terjadi pencurian

¹Hetty Hassanah, Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fiducia, hlm 1.

sebelum perjanjian pembiayaan konsumen berakhir dan sering juga terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

Kemungkinan terjadinya kerugian konsumen dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bisa saja terjadi. Dalam perjanjian baku (standart) konsumen dianggap sudah mengerti isi dari perjanjian sehingga hal itu dapat mengakibatkan kerugian konsumen. Minimnya pengetahuan konsumen dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen menyebabkan terjadinya kerugian konsumen.

Dalam kondisi yang demikian konsumen sering menjadi obyek pelaku usaha, dan kelemahan konsumen tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Maka dari itu, perlu ditingkatkan perlindungan terhadap konsumen dengan dibuat peraturan perundang-undangan agar terwujud keseimbangan perlindungan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta perekonomian yang maju dan sehat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIF) apabila terjadi hilangnya obyek karena pencurian sebelum perjanjian pembiayaan konsumen berakhir ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIF) dalam hal debitur melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran?

Penelitian yang dilakukan dalam bentuk penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIF) apabila terjadi hilangnya obyek karena pencurian sebelum perjanjian pembiayaan konsumen berakhir.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIF) dalam hal debitur melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran

b. Tujuan subyektif

Untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan cara membaca, memahami, mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen-dokumen, yang dimaksudkan sebagai referensi bagi penulisan untuk memperoleh data sekunder tentang permasalahan yang erat hubungannya dengan obyek yang akan diteliti.

Bahan-bahan yang dipergunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yang sesuai dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) KUH Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- 6) Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fiducia antara PT. Federal International Finance (FIF) dengan konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang membahas mengenai hukum perjanjian.
- 2) Buku-buku yang membahas mengenai pembiayaan konsumen.
- 3) Buku-buku yang terkait dengan obyek penelitian

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari obyek penelitian. Penelitian lapangan terdiri dari :

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Federal International Finance (FIF) di kota Yogyakarta.

b. Teknik Pengambilan Sample

Metode pengambilan sample yang digunakan yaitu teknik non random sampling, di dalam sampling tersebut tidak semua unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sample, hanya unsur-unsur atau individu-individu tertentu saja. Jenis sample dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu ditentukan atau ditunjuk berdasarkan pertimbangan bahwa calon responden mengalami kehilangan obyek karena pencurian sebelum perjanjian pembiayaan konsumen berakhir dan calon responden melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

c. Responden

1. Konsumen/debitur

- a. Konsumen/debitur yang mengalami kehilangan obyek karena pencurian sebelum perjanjian pembiayaan berakhir.
- b. Konsumen/debitur yang melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

d. Narasumber

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta atau yang mewakili.

e. Alat Pengumpulan Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan wawancara yang dilakukan dengan cara berstruktur (wawancara tertulis), dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode :

- a. Analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.
- b. Analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Untuk lebih mempermudah pemahaman skripsi ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yaitu :

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan secara singkat gambaran umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II. Tinjauan umum tentang perjanjian

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, overmacht dan akibatnya, serta hapusnya perjanjian.

BAB III. Tinjauan umum tentang perjanjian pembiayaan konsumen dan tinjauan umum tentang jaminan fidusia dan perlindungan konsumen.

A. Tinjauan umum tentang perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian pembiayaan konsumen, dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen, para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen, dokumen-dokumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dan jaminan-jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

B. Tinjauan umum tentang jaminan fidusia.

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia, pembebanan obyek jaminan fidusia, kewenangan untuk
memegang kendaraanya harusnya jaminan fidusia

C. Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kewajiban dan hak pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

BAB IV. Hasil penelitian dan analisis data.

Dalam bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Yogyakarta, hak dan kewajiban PT. Federal International Finance Cabang Yogyakarta dan debitur/konsumen, upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance apabila terjadi hilangnya obyek karena pencurian sebelum perjanjian pembiayaan konsumen berakhir dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance dalam hal debitur melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran, berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen.

BAB V. Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.